



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

PUTUSAN

Nomor: 007/LP/PL/PTS.ADM/PROV/33.00/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama Pelapor : **HENRY. M. WATORY**
Nomor KTP : 9171032611800001
Alamat : Kampung Nafri
Tempat, Tanggal Lahir : Jayapura, 25 November 1980
Pekerjaan : Pedagang

MELAPORKAN

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura dan Ketua PPD Distrik Abepura sebagai penyelenggara Pemilu di Kota Jayapura dengan identitas sebagai berikut :

Nama Terlapor : **OKTOVIANUS INJAMA**
Alamat : Abepura
Pekerjaan : **Ketua KPU Kota Jayapura**
Nomor Telepon/HP : 085244470191

Nama Terlapor : **AGUS SAMAI**
Alamat : Perumnas II Waena
Pekerjaan : **Ketua PPD Heram**
Nomor Telepon/HP : 082239612168

Dengan laporan bertanggal 23 Agustus 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Adminstratif Pemilu Nomor : 008/LP/PL/ADM/PROV/33.00/VIII/2019.

Telah membaca Laporan Pelapor;
 Mendengar Keterangan Pelapor;
 Mendengar Jawaban Terlapor;
 Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan
 Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang
 diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa uraian dugaan pelanggaran Administratif Pemilu/pelanggaran administratif pemilu:

- 1) Hari rabu 14 agustus 2019, jam 10.00 WIT (pagi) bertempat di Hotel Aston Jayapura dilaksanakan penetapan rekapitulasi perolehan suara kota jayapura dapil IV Abepura yang tidak sesuai.
- 2) Perolehan suara calon legislatif DPRD Kota Jayapura Dapil III (Heram-Muara Tami) oleh KPU Kota Jayapura dari PPD Heram tidak sesuai dengan data yang sebenarnya

PETITUM

Berdasarkan Alasan-Alasan Tersebut Di Atas, Mohon Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

- 1) Pembacaan hasil sesuai rekapan awal
- 2) Menindak tegas penyelenggara yang bekerja tidak sesuai aturan (bekerja semena-mena)
- 3) Menindak tegas calon legislatif yang bekerja sama dengan penyelenggara untuk penggelembungan suara
- 4) Menetapkan saudara Henry M.Watory dari Partai PKPI sebagai calon terpilih dan membatalkan calon legislatif dari PARTAI GERINDRA a/n EKO NURJAYA, sesuai dengan bukti-bukti terlampir

Demikianlah Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan BAWASLU Provinsi Papua dapat segera memeriksa, dan memutuskan secara adil.

2. Bukti-bukti Pelapor

NO	KODE	NAMA BUKTI	KET
----	------	------------	-----

1	P - 1	IDENTITAS PELAPOR	Foto Copy
2	P - 2	PENETAPAN CALON TERPILIH TERTANGGAL 14 AGUSTUS 2019	Foto Copy
3	P-3	DA1 DPRD ABEPURA	Foto Copy
4	P-4	C1 KAMPUNG NAFRI 7 TPS	Foto Copy
5	P-5	C1 KELURAHAN KAMPUNG NAFRI	Foto Copy
6	P-6	C1 KOTA BARU	Foto Copy

3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor

Pelapor dalam hal ini mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu :

1) Saksi pertama atas nama Frank Reynold Tjoe dalam kesaksiannya menerangkan :

- Bahwa Saksi menyampaikan, Kebetulan saya semasa pemilu kemarin saya jabatannya ketua tps kampung nafri, suaranya pelapor itu lebih tapi saya lupa berapa, untuk yang tadi dari gerindra itu asma sekali kosong tidak ada, tetapi di dalam rekapan ada 6 suara.
- Bahwa Saksi menyampaikan, Saya tidak serahkan ke KPU tapi saya isi ke kotak suara
- Bahwa Saksi menyampaikan, Gugatan untuk partai Gerindra
- Bahwa Saksi menyampaikan, Setelah berikan keterangan saya mau saja karena mendengar dari keterangan bapak watori untuk menggugat partai gerindra atas nama eko Nurjaya karena pada saat itu sempat terjadi tanda tangan di hotel sahid. Kasusnya sudah sampai ke bawaslu kota, saya tidak tahu siapa yang lapor, Cuma belum ditindak lanjuti sampai akhirnya eko nurjaya punya namanya dibacakan, mungkin secara singkat seperti itu
- Bahwa Saksi menyampaikan, Kasih ke kamar hitung, di tingkat Distrik kita sama sama dengan PPD rekap di Distrik Abepura
- Bahwa Saksi menyampaikan, saya Membantu PPD membacakan

- Bahwa Saksi menyampaikan, Kita masuk disitu sebagai ketua PPS
- Bahwa Saksi menyampaikan, saya sebagai Ketua PPS kampung Nafri dari Distrik Abepura
- Bahwa Saksi menyampaikan, Kita bacakan C1 Plano dari semua kelurahan Kampung dan memang hasilnya da punya rekapan yang asli sudah langsung di simpan oleh operator
- Bahwa Saksi menyampaikan, Sebelum kita bacakan C1 Plano kita diarahkan untuk kita baca saja nanti kalau sudah diarahkan oleh teman teman PPS dan teman teman PPD
- Bahwa Saksi menyampaikan, Nibansai, Benar, tapi rekapannya disimpan, yang dibawa ke aston sudah beda
- Bahwa Saksi menyampaikan, Sempat saya bantu kampung koyakoso ada 4 tps kelurahan abiyo ada 20 TPS, kampung Nafri seluruhnya, Wayumorok ada 20 TPS
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Belum dikerjakan tapi kami memang pegang C1 yang lembarannya besar itu
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Ada untuk kampung Koya Koso ada 1 TPS yang kalo tidak salah TPS 6 da punya C1 Plano hilang dlam kotak terus saya pinjam Panwas Distrik punya C1 untuk baca karena mungkin bisa dipercaya, tapi ternyata Panwas punya beda dengan saksi saksi, masing masing saksi juga beda beda
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Sempat ada yang keberatan tapi setelah dibicarakan jadi clear semua
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Dari perbedaan C1 daari setiap perbedaan yang ada kita ambil jalantengah kusus Koya Koso, bagaimana menurut saksi bagaimana menurut panwas mari kita cari jalan tengah
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Begitu sampai di tingkat sudah masuk rekapan di Distrik sama sama Panwas
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Dalam rekapan yang dari Aston kami lihat ternyata suara Eko Nurjaya Nafri mencapai 102 Kalau DA ke DB sudah tingkat KPU kota
- Bahwa Saksi menyampaikan, Pada saat itu rekap distrik abepura di gor cendrawasih uncen ada sebelum kami bacakan C1 plano dari anggota ppd dan anggota PPS datang sama kita, kita bacakan saja nanti dari situ baru kita bermain di rekapan
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Saya Cuma datang untuk jaga sa punya suara di Nafri agar jangan sampai

- Bahwa Saksi Menyampaikan, Ada 2 orang PPS dan 1 PPD Distrik Abepura
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Di dalam DA1 yang dihadirkan oleh PPD nama Henry di Kampung Nafri jadi nol
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Saya memang ada sempat protes sama anggota ppd namanya Ronald, dia bilang tong keluar sudah kita bicarakan saja di luar
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Yang sempat ada sms masuk ke saya sudah ajukan ke bawaslu provinsi, ada SMS dari PPD, itu salah satu barang bukti yang saya ajukan sendiri sebagai PPS
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Cuma lanjutkan SMS yang disebar
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Minta maaf sama bapak Tjipto sebagai laporan
- Bahwa Saksi Menyampaikan, HP saya yang dipakai untuk SMS itu sudah hilang
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Itu di DA1 rekapan pertama Eko Nurjaya dapat 180 lebih untuk kampung nafri dari 7 TPS
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Saya sendiri belum tahu pasti dan memenangkan caleg terlalu banyak saya tidak hapal tapi yang khusus Kampung Nafri itu ada 50an lebih suara
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Itu di rekapan awal di tingkat Distrik
- Bahwa Saksi Menyampaikan, yang dipakai oleh KPU yaitu hasil rekap di Aston karena mereka tidak selesai rekap distrik di Gor Uncen
- Bahwa Saksi Menyampaikan, sebelum tanggal 16 Yang ikuti korwil dan saya tidak sedang di Abepura
- Bahwa Saksi Menyampaikan, 14 Agustus 2019, kemarin saya ada dirumah;

4. Uraian Jawaban Terlapor

Terlapor dalam hal ini Ketua KPU Kota Jayapura dalam jawabannya menyampaikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada hari rabu tanggal 14 agustus 2019 bertempat di hotel Aston KPU Kota Jayapura tidak melaksanakan rapat pleno penetapan hasil Kota Jayapura seperti yang dilaporkan pelapor, melainkan KPU Kota Jayapura melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan

kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Jayapura pemilihan umum tahun 2019.

- 2) Bahwa laporan pelapor kabur dalam hal ini tidak dicantumkan siapa yang melakukan penggelembungan suara, kapan dilakukan dan dimana penggelembungan suara tersebut dilakukan serta bagaimana cara penggelembungan suara tersebut dilakukan
- 3) Bahwa terlapor selaku ketua KPU Kota Jayapura tidak pernah melakukan tindakan merubah, atau menambah atau mengurangi atau menggelembungkan perolehan suara calon legislatif tertentu dan/atau memerintahkn atau menyuruh orang lain untuk merubah, atau menambah,, atau mengurangi, atau menggelembungkan perolehan suara calon legislatif tertentu termasuk Perolehan Suara pelapor
- 4) Bahwa formulir model DA.1 yang digunakan oleh Pelapor sebagai alat bukti disangsikan kebenaran dan keabsahannya karena tidak tercantum tandatangan Ketua dan Anggota PPD Heram serta Saksi partai Politik;
- 5) Bahwa perolehan suara pelapor yang sebenarnya untuk distrik heram adalah 392 suara seperti yang tercantum dalam
- 6) Bahwa pelapor adalah calon legislatif yang memeperole peringkat suara sah calonurutan kelima dari partai PDIP Dapil 3 Distrik Heram dan sudag ditetaokan oleh KPU Kota Jayapura pada tanggal 20 Mei 2019 di Hotel Grand Abe dan dihadiri oleh Bawaslu Kota Jayapura dan saksi partai politik dan sekiranya kalau pelapor merasa dirugikan maka seharusnya dilaporkan oleh pelapor paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadi dugaan pelanggaran Pemilu ke Bawaslu sesuai dengan pasal 454 ayat (6) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yaitu tanggal 29 Mei 2019 atau mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR,DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU sesuai dengan pasal 474 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu;
- 7) Bahwa terkait poin tujuh diatas, maka terlapor berpendapat bahwa waktu dan peristiwa laporan yang disampaikan oleh pelapor adalah tidak tepat, karena tanggal 14 Agustus 2019 adalah saat rapat pleno penetapan kursi dan calon terpilih DPRD Kota Jayapura Peimilu 2019 bukan rapat pleno penetapan rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPRD Kota Jayapura Pemilu 2019
- 8) Bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang adalah partai dari pelapor telah mendaftarkan permohonan gugatan ke

Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara : T.83-03-33/PHPU/DPR/DPRD/XVII/2019 yang lokusnya adalah Kota Jayapura Dapil 3 dan Dapil 4, dan sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 09 Agustus 2019 di Jakarta dengan putusan “**Dalam eksepsi : menolak eksepsi termohon dan pihak terkait dan dalam pokok permohonan : menyatakan permohonan pemohon sepanjang Dapil Kota Jayapura 3 untuk keanggotaan DPRD Kota Jayapura, tidak dapat diterima, menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya**”;

9) Terkait poin 8 diatas, maka terlapor berpendapat bahwa untuk permasalahan yang terjadi di Dapil Kota Jayapura, 3 Distrik Heram sudah selesai dengan diputuskannya permohonan partai PDIP pada tanggal 09 Agustus 2019 oleh Mahkamah Konstitusi di Jakarta;

10) Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas maka terlapor memohon kepada Majelis Sidang yang terhormat agar :

1. Menolak permohonan pelapor untuk seluruhnya
2. Menyatakan terlapor OKTOVIANUS INJAMA (Ketua KPU Kota Jayapura) tidak melakukan pelanggaran administrasi pemilu
3. Memulihkan nama baik terlapor
4. Bila Majelis Sidang berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya

5. Bukti-bukti Terlapor

NO	KODE	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	T – 1	Formulir model DA.1 Distrik Heram	Copy dari asli
2	T – 2	Formulir model DA.1 Distrik Muara Tami	Copy dari Copy
3	T – 3	Formulir model DB.1 Dapil Kota Jayapura 3	Copy dari Asli
4	T – 4	Berita Acara Nomor 081/PL.01.9-BA/9171/KPU-KOT/VIII/2019 tentang penetapan perolehan kursi partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Jayapura tahun 2019	Copy dari Asli
5	T – 5	Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 111/HK.03.PL.01.9-KPT/9171/KPU-KOT-VIII/2019, tentang penetapan perolehan kursi Parta Politik Peserta	Copy dari Asli

		Pemilu Anggota DPRD Kota Jayapura tahun 2019	
6	T-6	Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 112/HK.03.PL.01.9-KPT/9171/KPU-KOT-VIII/2019 tentang penetapan calon anggota terpilih DPRD Kota Jayapura tahun 2019	Copy dari Copy
7	T-7	Berita acara nomor : 085/DA/9171/KPU/VIII/2019, tentang penggantian calon terpilih anggota DPRD Kota Jayapura dalam Pemilu tahun 2019	Copy dari hasil Print
8	T-8	Keputusan KPU Kota Jayapura nomor : 114/HK.03.PL.01.9-KPT/9171/KPU-KOT-VIII/2019, tentang perubahan keputusan KPU nomor : 112/HK.03.PL.01.9-KPT/9171/KPU-KOT-VIII/2019, tentang penetapan calon terpilih Anggota DPRD tahun 2019	Copy dari hasil Print
9	T-9	Perbaikan permohonan partai PDIP ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 mei 2019	Foto copy dari foto copy
10	T-10	Surat KPU RI nomor : 1116/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019, perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi	Foto copy dari foto copy

6. Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa Terlapor dalam hal ini tidak mengajukan saksi dalam Sidang Pemeriksaan Administratif Pemilu di Kantor Bawaslu Provinsi Papua

7. Uraian Jawaban Pihak Terkait

Bahwa dalam perkara ini sebagai pihak Terkait yaitu Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Laporan Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura Nomor 50.3/LHP/PM.31.01/V/2019, tanggal 20 Mei 2019, perolehan suara saudara Pelapor sebagaimana Formulir Model DA1-DPRD distrik Heram, adalah sebesar 392 suara. Bahwa pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

tingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Heram ini dilaksanakan pada 8 Mei 2019 bertempat di Hotel Aston, Jayapura. **(Bukti PT-01)**

- 2) Bahwa berdasarkan Laporan Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura Nomor 50.3/LHP/PM.31.01/V/2019, tanggal 20 Mei 2019, perolehan suara Pelapor sebagaimana Formulir Model DB1-DPRD Kota Jayapura, adalah sebesar 417 suara. Bahwa pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suarat tingkat kota Jayapura ini dilaksanakan pada 20 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe, Jayapura. **(Bukti PT-02)**
- 3) Bahwa atas penetapan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat distrik Heram. **(Bukti PT-03)**.
- 4) Bahwa berdasarkan Formulir Model DB1-DPRD Kota Jayapura pada Dapil III distrik Heram dan Muara Tami, perolehan suara saudara Pelapor berada pada urutan ke lima dalam partainya, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). **(Bukti PT-02)**.
- 5) Bahwa berdasarkan Laporan Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura Nomor 61/LHP/PM.31.01/VIII/2019, tanggal 14 Agustus 2019, perolehan suara saudara Pelapor pada Dapil III distrik Heram dan Muara Tami tidak dapat ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kota Jayapura pada Pemilu 2019. Bahwa perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas didasarkan pada Berita Acara KPU Kota Jayapura Nomor 081/PL.01.9-BA/9171/KPU-Kot/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Jayapura Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Bukti PT-04)**
- 6) Bahwa berdasarkan Laporan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, perwakilan PDIP tidak menyampaikan keberatan terhadap Berita Acara KPU Kota Jayapura Nomor 081/PL.01.9-BA/9171/KPU-Kot/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Jayapura Pemilihan Umum Tahun 2019. Selain itu, tidak ada tanda tangan dan stempel/cap PDIP dalam BA KPU dimaksud
- 7) Bahwa terkait 'Waktu dan Peristiwa Laporan' yang disampaikan saudara Pelapor dalam laporannya, yang menyebutkan:

Hari Rabu, 14 Agustus 2019, jam 10.00 WIT bertempat di Hotel Aston Jayapura telah dilaksanakan Rapat Pleno Penetapan Hasil Kota Jayapura oleh KPU Kota Jayapura”.

8) Terkait hal tersebut, Bawaslu Kota Jayapura berpandangan sebagai berikut:

- a. Bahwa laporan Pelapor terkait waktu dan peristiwa laporan di atas kabur Karena saudara Pelapor tidak menyampaikan secara jelas ‘Rapat Pleno Penetapan Hasil’ dimaksud
- b. Bahwa berdasarkan Laporan Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura Nomor 50.3/LHP/PM.31.01/V/2019, tanggal 20 Mei 2019, Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Kota Jayapura Dapil III distrik Heram dan Muara Tami dilaksanakan pada 20 Mei 2019, bertempat di Hotel Grand Abe, Jayapura
- c. Bahwa berdasarkan Laporan Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura Nomor 61/LHP/PM.31.01/VIII/2019, bahwa hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 adalah pelaksanaan Pleno Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Jayapura pada Pemilu Tahun 2019. **(Bukti PT-04).**

9) Bahwa terkait Formulir Model DA1-DPRD distrik Heram yang dijadikan saudara Pelapor sebagai alat bukti dalam laporannya, Bawaslu Kota Jayapura meragukan keabsahan alat bukti tersebut. Bahwa keraguan terhadap keabsahan alat bukti saudara Pelapor ini disebabkan karena tidak adanya stempel/cap PPD Heram. Selain itu, alat bukti dimaksud tidak dibubuhi tanda tangan Ketua dan Anggota PPD Heram serta tanda tangan para saksi peserta Pemilu tingkat Distrik

Demikian keterangan Bawaslu Kota Jayapura ini dibuat dengan sebenar-benarnya Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Jayapura

8. Bukti-bukti Pihak Terkait

NO	KODE	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	PK – 1	Salinan Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota Distrik Heram	Foto Copy
2	PK – 2	Salinan Formulir Model DB1-DPRD Kota Jayapura, Daerah Pemilihan Kota Jayapura III, Distrik Abepura dan Muara Tami	Foto Copy
3	PK– 3	Salinan Surat Bawaslu Kota	Copy dari Asli

		Jayapura Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, tanggal 16 Mei 2019, Perihal Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Heram	
4	PK – 4	Salinan Berita Acara KPU Kota Jayapura Nomor 081/PL.01.9-BA/9171/KPU-Kot/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Jayapura Pemilu Tahun 2019 tentang penetapan perolehan kursi Partai Politik dan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo pemilihan umum tahun 2019	Copy dari Asli

9. untuk tingkat provinsi terkait dapil heram dapil muara tami heram untuk kami sebagai bawaslu di tingkat kota jayapura kami keberatan dengan hasil hasil yang keluar karena adanya perubahan karena ada da 1 yang di tampilkan di slide tapi tidak di print out sehingga kami minta perbaikan tapi tidak ada waktu jadi hasil akhir itu ditetapkan versi sebelumnya menurut teman-teman saksi harus yang di gor jadi pengesahan rekap di tingkat kota itu menggunakan setahu saya itu menggunakan hasil di gor yang di tandatangan semua saksi termasuk partai pkpi nomor 20 juga menandatangani DA1 disini

10. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilu sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pelapor Henry. M Watory adalah calon Anggota DPRD Kota Jayapura Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Daerah Pemilihan 4 (empat) nomor urut 5 (lima) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ; -----
- 2) Bahwa Pelapor dalam laporanya pada pokoknya mempermasalahkan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kota Jayapura yang tidak sesuai

- dengan hasil rekapan awal pada dokumen dan Formulir DA-1 Distrik Abepura; -----
- 3) Bahwa pelapor dalam laporannya yang tertuang dalam Fom ADM - 2 melaporkan ketua KPU Kota Jayapura, dan ketua PPD Distrik Abepura sebagai pihak terlapor dalam dugaan pelanggaran Administratif Pemilu;-----
 - 4) Bahwa Penetapan Perolehan kursi dan Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kota Jayapura dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2019 bertempat di Hotel Aston Kota Jayapura yang dihadiri oleh saksi Partai Politik dan Bawaslu Kota Jayapura; -----
 - 5) Bahwa hasil pemeriksaan bukti tertulis maupun keterangan saksi yang diajukan oleh saudara Henry. M Watory selaku pelapor perolehan suara Pelapor yang terdapat dalam bukti formulir DA.1 DPRD Kota Jayapura adalah sebanyak 1.160 Suara; (**vide bukti P-003**) -----
 - 6) Bahwa Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pelapor atas nama Frank Reynold Tjoe sebagai mantan Ketua PPS Kampung Nafri pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 yang pada pokoknya menerangkan dan mengetahui perolehan suara pelapor atas nama Henry M. Watory pada Kampung Nafri sebanyak 50 lebih suara dan perolehan suara pelapor pada Distrik Abepura sebanyak 1.160 suara; -----
 - 7) Bahwa pelapor dalam laporannya mempermasalahkan penetapan calon anggota legislatif DPRD Kota Jayapura Nomor Urut 6 dari Partai Gerindra atas nama Eko Nurjaya yang menurut pelapor tidak layak ditetapkan sebagai calon terpilih karena perolehan suara calon legislatif atas nama Eko Nurjaya hanya memperoleh suara sebanyak 630 suara saja; -----
 - 8) Bahwa terlapor membantah semua dalil yang di sampaikan oleh Pelapor baik bukti tertulis maupun keterangan saksi yang diajukan oleh pelapor, dimana bukti pelapor berupa DA-1 DPRD Kota Jayapura yang belum di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPD Distrik Abepura merupakan dokumen yang tidak sah karena faktanya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Abepura yang di selenggarakan di GOR Uncen Jayapura pada tanggal 8 Mei 2019 belum selesai dan masih dalam bentuk rekapan di slide dan karena rekapitulasi tingkat PPD Distrik Abepura sudah melewati jadwal yang ditetapkan sehingga KPU

Kota Jayapura memerintahkan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPD Distrik Abepura dilanjutkan dan dilaksanakan di Hotel Aston Kota Jayapura; (*vide bukti T-001*)-----

- 9) Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jayapura dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2019 bertempat di Hotel Aston Jayapura, pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Abepura terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai Politik dimana hasil rekapitulasi yang disampaikan oleh PPD Distrik Abepura hasil rekapitulasi tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi yang dibacakan pada rapat pleno rekapitulasi tingkat PPD Distrik Abepura pada tanggal 8 Mei 2019 di Gor Uncen dan meminta hasil rekapitulasi dikembalikan pada hasil awal rekapitulasi tingkat PPD Distrik Abepura; -----
- 10) Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Politik pada saat rekapitulasi tingkat Distrik Abepura selanjutnya ditindaklanjuti oleh PPD Distrik Abepura dengan memperbaiki hasil perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon Legislatif dan selanjutnya hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat PPD Distrik Abepura dituangkan dalam formulir DA-1 DPRD Kota Jayapura ditetapkan dan di sahkan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Jayapura serta di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPD Distrik Abepura dan di tanda tangani oleh saksi partai politik termasuk saksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI); (*vide bukti T-001*) -----
- 11) Bahwa dari hasil penetapan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jayapura perolehan suara pelapor dalam dokumen DA-1 DPRD Kota Jayapura sebanyak 169 suara dan dalam dokumen DB-1 DPRD Kota Jayapura yang ditetapkan oleh KPU Kota Jayapura peroleh suara pelapor adalah sebanyak 169 suara; (*vide bukti T-001; T-002*)-----
- 12) Bahwa Bawaslu Kota Jayapura sebagai Pihak Terkait menyampaikan hasil pengawasan tahapan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Distrik Abepura yang dibacakan oleh PPD Distrik Abepura pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan tingkat KPU Kota Jayapura pada tanggal 15 Mei 2019 di Hotel Aston Jayapura, dimana pada saat pleno tersebut

Kota Jayapura yang pada pokoknya keberatan terhadap proses dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Abepura dan minta KPU Kota Jayapura karena hasil rekapitulasi yang dibacakan PPD Distrik Abepura tidak sesuai dengan hasil perolehan suara awal dan benar dari Partai Politik dan suara Calon Legislatif serta meminta agar hasil rekapitulasi dikembalikan sesuai dengan hasil rekapitulasi awal yang benar pada tingkat Distrik Abepura; (**vide bukti PT-003**) -----

- 13) Bahwa sesuai hasil pengawasan dan dokumen salinan formulir DA-1 dan DB-1 DPRD Kota Jayapura yang dimiliki oleh Pihak Terkait hasil perolehan suara pelapor atas nama Henry M. Watory dalam salinan formulir DA-1 dan DB-1 DPRD Kota Jayapura perolehan suara pelapor adalah sebanyak 169 suara dan menetapkan pelapor atas nama Henry M. Watory dalam pleno penetapan calon legislatif terpilih KPU Kota Jayapura sebagai peraih perolehan suara terbanyak ke-4 (Empat) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI); (**vide bukti T-005; PT-004**) -----
- 14) Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan pihak terkait dalam hal ini Bawaslu Kota Jayapura, bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPD Distrik Abepura dan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kota Jayapura saksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hasil penetapan perolehan suara Partai dan Calon Legislatif Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI); -----
- 15) Bahwa dalil pelapor yang mempermasalahkan penetapan calon Anggota Legislatif Partai Gerindra nomor urut 6 atas nama Eko Nurjaya dimana pelapor mendalilkan bahwa hasil perolehan suara Calon Legislatif atas nama Eko Nurjaya hanya 630 suara saja, terhadap dalil pelapor tersebut dibantah oleh terlapor dimana sesuai hasil penetapan perolehan suara yang ditetapkan dan disahkan oleh PPD Distrik Abepura dan KPU Kota Jayapura dalam formulir DA-1 dan DB-1 DPRD Kota Jayapura perolehan suara calon Legislatif Partai Gerindra nomor urut 6 atas nama Eko Nurjaya adalah sebanyak 915 suara dan menetapkan Calon Legislatif atas nama Eko Nurjaya sebagai calon Anggota Legislatif Terpilih DPRD Kota Jayapura peraih suara terbanyak pertama

Partai Gerindra pada Daerah Pemilihan (DAPIL) 4 (empat) Distrik Abepura; (*vide bukti T-003, T-004*) -----

- 16) Bahwa terhadap kapasitas pihak terlapor dalam hal ini terlapor 2 Ketua PPD Distrik Abepura tidak hadir dalam pemeriksaan perkara *a quo* karena masa jabatan Ketua dan Anggota PPD Distrik Abepura telah berakhir terhitung 2 bulan sejak tahapan pemungutan suara tanggal 17 April 2019 selesai sehingga tidak memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*) untuk dijadikan sebagai terlapor ;-----
- 17) Bahwa dalam pelaksanaan tahapan rapat pleno penetapan kursi dan penetapan calon anggota legislatif DPRD Kota Jayapura, Bawaslu Kota Jayapura telah melakukan pengawasan tahapan tersebut dan hasil pengawasan dituangkan dalam form pengawasan; (*vide bukti PT-05*) -----

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa “dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip berkepastian hukum”; -----
- 2) Bahwa sesuai dengan konsep yang terkandung dalam asas kepastian hukum, mensyaratkan mengenai hal-hal apa saja yang boleh dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu terhadap peserta Pemilu. Berdasarkan konsep kepastian hukum tersebut semua penyelenggara Pemilu harus bertindak sesuai kewenangan yang sah dan prosedur yang tepat yang diatur dengan Undang-undang dan/atau peraturan; -----
- 3) Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 420 huruf a, b, c dan d serta Pasal 422 menyebutkan :
Huruf a:
“penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu di Daerah Pemilihan sebagai suara sah setiap Partai Politik “.
Huruf b :

Huruf b :

“membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7 dan seterusnya”.

Huruf c :

“Hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak”.

Huruf d :

“Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga dan seterusnya sampai jumlah kursi di Daerah Pemilihan habis terbagi”.

Pasal 422 :

“Penetapan calon Terpilih Anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai Politik Peserta Pemilu disuatu Daerah Pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota DPR, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di suatu Daerah Pemilihan yang tercantum pada surat suara”.

Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Legislatif Kota Jayapura telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana KPU Kota Jayapura telah menetapkan peraih suara terbanyak Partai Gerindra atas nama Eko Nurjaya dengan jumlah 915 suara; -----

- 4) Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan pasangan Calon terpilih, Penetapan Perolehan kursi, dan Penetapan Calon terpilih dalam Pemilihan Umum Pasal 12 Ayat (1) dan (2);

Ayat (1) :

“Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten/Kota didasarkan atas Perolehan Kursi Partai Politik dan suara sah calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPR Kabupaten/Kota di setiap Dapil, yang dilakukan dalam rapat Pleno terbuka”

Ayat (2) :

"Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Kabupaten/Kota disetiap Dapil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon Anggota Politik pada Dapil yang bersangkutan"

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa penetapan Calon Anggota Legislatif terpilih Daerah Pemilihan 4 (empat) Distrik Abepura Kota Jayapura telah sesuai mekanisme dan prosedur penetapan; -----

- 5) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 473 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 menyebutkan :

Ayat (1) :

"Perselisihan hasil Pemilu meliputi antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional"

Ayat (2) :

"Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan hasil penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu"

Bahwa berdasarkan undang-undang tersebut diatas maka majelis pemeriksa berpendapat dalam Perselisihan hasil perolehan suara calon anggota anggota DPRD Kota Jayapura disemua jenjang pemilihan yang diajukan oleh Partai Politik maupun calon perseorangan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang berkuatan hukum tetap final dan mengikat serta perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi;-----

- 6) Bahwa dalam penetapan calon Anggota Legislatif Kota Jayapura yang menetapkan 12 orang calon terpilih pertama yaitu atas nama Muh. Tabrin Ruddin dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jumlah suara sah 2.429 suara, kedua atas nama Eko Nurjaya dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dengan jumlah suara sah 915, ketiga atas nama Joni Y. Betaubun, SH., MH dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan jumlah

suara sah 3.229, keempat yaitu atas nama Abisai Rollo SH dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dengan jumlah suara sah 2.984, kelima atas nama Ahmad Sujana, SE., M.Si dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dengan jumlah suara sah 2.943, keenam yaitu atas nama Agustina Itaar dari Partai Nasional Demokrasi (NASDEM) dengan jumlah suara sah 1.192, ketujuh yaitu atas nama Mahmud ST., M.Si dari Partai Berkarya dengan jumlah suara sah 1.072, kedelapan yaitu atas nama Hasanuddin, SE dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan jumlah suara sah 1.780, kesembilan yaitu atas nama H. Muhammad Taqwin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan jumlah suara sah 2.856, kesepuluh yaitu atas nama Harhan, SE dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan jumlah suara sah 1.420, kesebelas yaitu atas nama Irmanto. Rannu dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dengan jumlah suara sah 1.954, kedua belas yaitu atas nama Maria Pampang dari Partai Demokrat dengan jumlah suara sah 1.523. Bahwa menurut Majelis Pemeriksa penetapan Calon Anggota Legislatif tersebut sudah berdasarkan hukum dan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- 7) Bahwa dalam tahapan Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan suara lanjutan dan penetapan hasil Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat PPD Distrik Abepura yang diselenggarakan di Hotel Aston Kota Jayapura Pada tanggal 15 Mei 2019 pelapor tidak pernah melaporkan adanya pelanggaran Administratif Pemilu terhadap perubahan perolehan suara Pelapor yang awalnya perolehan suara pelapor sebanyak 1.160 suara berubah menjadi 169 suara kepada Bawaslu Kota Jayapura :-----
- 8) Bahwa sebagaimana ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 2017 Pasal 51 ayat (3) menyebutkan
Pasal 51 ayat (3)
“PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara”

Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut Majelis berpendapat bahwa pelapor dalam melaporkan Ketua PPD Distrik Abepura tidak relevan dan tidak berdasar hukum karena PPD Distrik Abepura sudah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*) untuk dijadikan sebagai terlapor ; -----

- 9) Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan umum Pasal 19 yang berbunyi :

Pasal 19 :

“Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu” ;

Bahwa berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tersebut menurut Majelis Pemeriksa dalam perkara *a quo* hanya berwenang memutus pelanggaran yang terkait tata cara, prosedur atau mekanisme yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Kota; -----

- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf C, mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*;
 2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan Pelanggaran Pemilihan Administratif Pemilu *a quo*;
 3. Bahwa Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan; dan
 4. Bahwa Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* beralasan hukum.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

Menyatakan Terlapor 1, selaku Ketua KPU Kota Jayapura tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua oleh 1) **Metusalak Infandi, SH;** 2) **Amandus Situmorang, SH., MH;** 3)

Anugrah Pata, SH; 4) Jamaludin Lado Rua, SH., MH; 5) Tjipto Wibowo, S.Pd., M.Si; 6) Niko Tunjanan, SS; 7) Ronald M. Manoach, ST; masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 12 September 2019.

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

Ketua,

ttd

METUSALAK INFANDI, S.H

Anggota

ttd

AMANDUS SITUMORANG, S.H., M.H

Anggota

ttd

JAMALUDIN LADO RUA, S.H., M.H

Anggota

ttd

NIKO TUNJANAN, S.S

Anggota

ttd

ANUGRAH PATA, S.H

Anggota

ttd

TJIPTO WIBOWO, S.Pd., M.Si

Anggota

ttd

RONALD M. MANOACH, S.T

Sekretaris Majelis Pemeriksa

**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
CHRISTIAN RAHAKBAUW, SH
NIP. 19720607200701 1 033